

# LANDASAN YURIDIS PENDIDIKAN NASIONAL INDONESIA

Presented By :

- Dayi Nuraeni
- Elin Nailur Rahma
- Mustika Nurdiati
- Nur Intan R
- Siti Maisaroh
- Yulianti



# Sudah tercapaikah tujuan pendidikan yang kita idam-idamkan??

”Tujuan pendidikan nasional belum tercapai” Ini berdasarkan pada realitas sejarah panjang dunia pendidikan Indonesia yang penuh kasus fenomenal kontroversial, ditandai dan dimulai dengan krisis moral atau buta hati yang terjadi di mana-mana.

# Pendidikan Dasar dan Dasar Pendidikan


**Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Pendidikan berasal dari kata dasar *didik* (mendidik), yaitu : Memelihara dan memberi latihan mengenai *akhlak* dan *kecerdasan pikiran*.

Sedangkan pendidikan mempunyai pengertian : *Proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, latihan, proses perbuatan, dan cara mendidik*.

**Ki Hajar Dewantara** mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang *selaras dengan alam dan masyarakatnya*.

# Sistem Pendidikan Nasional

Sistem Pendidikan Nasional Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 pasal 1 ayat ( 3 ) UU RI no 20 tahun 2003



# Tujuan Pendidikan Nasional

Pendidikan merupakan pilar tegaknya bangsa, Melalui pendidikanlah bangsa akan tegak mampu menjaga martabat. Dalam UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, disebutkan “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

## Visi Pendidikan Nasional

Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya system pendidikan sebagai pranata social yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

# Misi Pendidikan Nasional

Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut :

Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia, membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat dengan belajar meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral, meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global dan memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI.



# Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pendidikan

“Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan”  
(Pasal 31 ayat 1 UUD 1945)

COVER

BEASISWA ITB UNTUK SEMUA



ITB untuk semua

**“Jangan takut untuk bermimpi!  
Bercita-citalah setinggi langit.”**

Pasal 31, Ayat 1, UUD 1945  
**“SETIAP WARGA NEGARA  
BERHAQ MENDAPAT  
PENDIDIKAN.”**

<http://www.itbuntuksemua.com>

### FORMULIR PENDAFTARAN

Isilah formulir pendaftaran ini dengan huruf kapital (huruf besar) seluruhnya.

1. Nama Lengkap: .....
2. Jenis Kelamin: L / P
3. Sekolah: .....
4. Alamat: .....
5. Nomor Telepon (jika ada \*): .....
6. Nama Orang Tua: .....
7. Pekerjaan Orang Tua: .....
8. Alamat Orang Tua: .....
9. Nilai rapor:

<b>Matematika</b>					
Semester 1:	2:	3:	4	5:	6:
<b>Fisika</b>					
Semester 1:	2:	3:	4	5:	6:
<b>Biologi</b>					
Semester 1:	2:	3:	4	5:	6:
<b>Kimia</b>					
Semester 1:	2:	3:	4	5:	6:
9. Kegiatan Ekstrakurikuler: .....
10. Kegiatan Lain (di luar sekolah, jika ada) : .....
11. Penghasilan Orangtua (per bulan, boleh perkiraan): .....
12. Alamat Sekolah: .....
13. Nomor Telepon Sekolah: .....
14. Bidang Studi (di ITB) Yang Diminati \*\*): .....

Tanda tangan pendaftar

Tanda tangan orangtua pendaftar

Tandatangan kepala sekolah

\*) Atau nomor telepon orang terdekat yang dapat dihubungi  
\*\*) Libat di bagian Penyerahan

### APA ITU PROGRAM “ITB UNTUK SEMUA?”

Program “ITB Untuk Semua” adalah suatu skema penerimaan mahasiswa baru Institut Teknologi Bandung yang secara khusus menyediakan bangku kuliah bagi para lulusan sekolah menengah umum dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi (penghasilan kedua orang tua di bawah atau sama dengan Upah Minimum Regional setempat).

Uang pendidikan, ongkos tempat tinggal, dan biaya hidup selama menempuh kuliah di Bandung akan didanai beasiswa “ITB Untuk Semua”. ITB telah menyediakan sejumlah bangku kuliah khusus bagi para lulusan SMU angkatan 2009 dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi.

Para calon penerima beasiswa akan mengikuti Penelusuran Minat, Bakat, dan Potensi ITB (PMBP) jalur beasiswa penuh. Sebelum kuliah, para calon yang diterima akan mengikuti masa persiapan untuk membantu penyesuaian diri dengan suasana kuliah serta kehidupan di Bandung.

Selama kuliah, para mahasiswa program “ITB Untuk Semua” akan mendapat pembimbing khusus untuk membantu menyelesaikan kendala studi dan mengatasi persoalan personal yang mungkin muncul selama menempuh kuliah di ITB. Para mahasiswa juga akan diberi kesempatan mengikuti ceramah-ceramah inspirasional, studi banding ke lokasi-lokasi penerapan teknologi tepat guna, dsb. Para lulusan program “ITB Untuk Semua” diharapkan kelak akan menjadi agen perubahan di daerah asal mereka.

**Jalur Pendidikan : Pendidikan Formal,Pendidikan  
Nonformal,Pendidikan Informal  
( Pasal 13 UU RI No. 20 Tahun 2003)**

**Jenjang Pendidikan : Pendidikan Dasar,Pendidikan  
Menengah,dan Pendidikan Tinggi  
( Pasal 14 UU RI No.20 Tahun 2003)**

**Jenis Pendidikan : Pendidikan Umum , Pendidikan  
Kejuruan, Pendidikan Akademik, Pendidikan  
Profesi, Pendidikan Vokasi,Pendidikan Khusus, dan  
Pendidikan Keagamaan  
( Pasal 15 UU RI No. 20 Tahun 2003 )**

**Satuan Pendidikan : Kelompok layanan pendidikan  
yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur  
pendidikan formal,nonformal, dan informal pada  
setiap jenjang dan jenis pendidikan  
( Pasal 1 ayat 10 UU No.20 Tahun 2003 )**



**Pendidikan Anak Usia Dini ( Pasal 1 ayat 14 UU RI  
No.20 Tahun 2003 )**

**Pendidikan Kedinasan ( Pasal 29 UU RI No. 20 Tahun  
2003 )**

**Pendidikan Keagamaan ( Pasal 30 UU  
RI No. 20 Tahun 2003 )**

**Pendidikan Jarak Jauh (Pasal 1 ayat 15  
UU RI No. 20 Tahun 2003 )**

**Kurikulum : Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan , isi , dan bahan pelajaran serta cara-cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Pasal 1 ayat 19 UU RI No. 20 tahun 2003 )**

**Bahasa Pengantar : Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Bahasa Asing  
( Pasal 33 UU RI No. 20 Tahun 2003 )**

**Peserta Didik ( Pasal 1 ayat 4 UU RI No. 20 Tahun 2003)**

**Pendidik dan Tenaga Kependidikan ( Pasal 1 ayat 6 dan 7 UU RI No. 20 tahun 2003 )**

**Sarana dan Prasarana  
( Pasal 45 UU RI No. 20 Tahun 2003 )**

**Pendanaan Pendidikan  
(UU RI No. 20 tahun 2003,Pasal 46 sampai dengan  
Pasal 49 )**

**Peran Serta Masyarakat Dalam  
Pendidikan**

**( Pasal 54 -56 UU RI No. 20 Tahun  
2003)**

## **Evaluasi**

**:( Pasal 57 UU RI No. 20 tahun 2003 )  
( Pasal 58 UU RI No. 20 Tahun 2003 )**

## **Akreditasi :**

**( Pasal 60 UU RI No. 20 Tahun 2003 )**

## **Sertifikasi :**

**( Pasal 61 UU RI No.20 Tahun 2003 )**

## **Standar Nasional Pendidikan :**

**( Pasal 35 UU RI No.20 Tahun 2003 )**

# Standar Nasional Pendidikan : TK/RA, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

Pengertian ,Lingkup, Fungsi, dan Tujuan Standar Nasional Pendidikan  
(PP RI No.19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan).

Pengertian :

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1)

- Dalam pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan meliputi :
- Standar Isi
- Standar Proses
- Standar Kompetensi Lulusan
- Standar pendidik dan tenaga kependidikan
- Standar sarana dan prasarana pendidikan
- Standar pengelolaan
- Standar pembiayaan
- Standar penilaian pendidikan

Pasal 2 ayat 2 menyatakan

“Untuk penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.”



# Fungsi dan Tujuan

Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu (Pasal 3).

Standar Nasional Pendidikan bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat (Pasal 4).

# STANDAR ISI

- Diterangkan pada pasal 5 hingga pasal 18.
- Pasal 5 membahas tentang cakupan standar isi
- Pasal 6 hingga pasal 8 membahas tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum
- Pasal 10 hingga pasal 14 membahas tentang beban belajar
- Pasal 16 dan pasal 17 membahas tentang kurikulum tiap satuan pendidikan
- Pasal 18 membahas tentang kalender pendidikan/akademik

# STANDAR PROSES

- Diuraikan pada pasal 19 hingga pasal 24

# Standar Kompetensi Lulusan

- Diterangkan pada pasal 25 hingga pasal 27

## Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- Standar pendidik dibahas pada pasal 28, 29, 30, 32, dan pasal 34.
- Standar tenaga kependidikan diuraikan pada pasal 35, 38, 39, dan pasal 41.

## Standar Sarana dan Prasarana

- Pasal 42, ayat 1 tentang dalam setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana, ayat 2 tentang dalam setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana

## Standar Pengelolaan

- Standar Pengelolaan oleh satuan pendidik Pasal 49,  
Ayat 1 tentang pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah  
Ayat 2 tentang pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi
- Standar peneglolaan oleh pemerintah daerah Pasal 59,  
Ayat 1 tentang pemerintah daerah dalam menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan
- Standar pengelolaan oleh pemerintah Pasal 60, tentang pemerintah dalam menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan

# Standar Pembiayaan


## Pasal 62

- Ayat 1 pembiayaan pendidikan terdiri atas investasi, biaya operasi, dan biaya personal
- Ayat 2 tentang biaya investasi pendidikan
- Ayat 3 tentang biaya personal
- Ayat 4 tentang biaya operasi satuan pendidikan

# Standar Penilaian Pendidikan


## Pasal 63

- Ayat 1 tentang penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah
- Ayat 2 tentang penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi





# Menurut undang-undang RI no.14 tahun 2005 (tentang guru dan dosen)



## **Fungsi**

Meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran serta untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

## **Tujuan**

Melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

**BGMN SOSOK GURU SESUAI  
UU RI NO 14/2005?**

**WAJIB  
MEMILIKI**

**KUALIFIKASI AKADEMIK S1/D4;  
Kependidikan/Nonkependidikan**

**KOMPETENSI; Pedagogik, kepribadian,  
Sosial, dan profesional yang diperoleh  
melalui pendidikan profesi**

**SERTIFIKAT PENDIDIK; diperoleh melalui  
Pendidikan profesi dan lulus uji sertifikasi.**


**SEHAT; jasmani dan rohani,serta me-  
miliki kemampuan untuk mewujudkan  
Tujuan pendidikan nasional**

# APA TUJUAN SERTIFIKASI GURU?

- Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran
- Meningkatkan profesionalisme guru
- Meningkatkan proses dan hasil pendidikan
- Mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional

## BAGAIMANA HUBUNGAN SERTIFIKASI DENGAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN GURU?






## ALUR PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU



# *Pembinaan dan Pengembangan Guru*



- ❑ Bentuk Penghargaan (pasal 36) dan Perlindungan (pasal 39)
- ❑ Profesi, profesional dan kode etik (pasal 41-44)

## Jabatan Guru Sebagai Suatu Profesi

- Jabatan guru dapat dikatakan sebuah profesi karena menjadi seorang guru dituntut suatu keahlian tertentu (meng-ajar, mengelola kelas, merancang peng-ajaran) dan dari pekerjaan ini se- seorang dapat memiliki nafkah bagi kehidupan selanjutnya.
- profesi guru termasuk ke dalam profesi khusus \_ selain dokter, penasihat hukum, pastur. Kekhususannya adalah bahwa hakekatnya terjadi dalam suatu bentuk pela-yanan manusia atau masyarakat.
- profesional itu harus dilandasi oleh kemahiran teknis yang berkualitas tinggi yang dicapai melalui proses pendidikan dan/atau pelatihan yang panjang, dikembangkan dan disepakati bersama didalam sebuah organisasi profesi
- Seorang profesional mengusahakan dirinya selalu berada di ujung terbaik (*cutting edge*) bidang keahliannya

# ELEMEN PROFESIONAL SECARA UMUM

Secara konsep teoritis, profesionalisme itu sulit diukur dan hanya bisa diakui secara ekstrim : SUKSES dan GAGAL.

**Elemen profesional secara umum adalah :**

- Altruisme : Berani berkorban, mementingkan orang lain / bukan diri sendiri, sikap profesional , suka membantu, problem solver, membuat keputusan secara tepat, obyektif.
- Komitmen terhadap kesempurnaan : Sikap profesional, efektif-efisien, memberikan yang terbaik.
- Toleransi : Sikap profesional, adaptable, suka bekerjasama, komunikatif, bijaksana, minta tolong jika memerlukan.

Integritas dan karakter : Sikap profesional, jujur, teguh, tidak plin-plan, percaya diri, berjiwa pemimpin, memberi teladan.

Respek kepada semua orang : Menerima kritik, menepati janji, memegang rahasia, menghormati orang lain, tahu diri.

Sense of duty : Disiplin, tepat waktu, taat aturan

**Profesionalisme** adalah suatu paham yang menciptakan dilakukannya kegiatan-kegiatan kerja tertentu dalam masyarakat, berbekalkan keahlian yang tinggi dan berdasarkan rasa keterpanggilan.

**Syarat menciptakan kadar profesionalitas:**

- sumber daya manusia
- pekerjaan yang terprogram
- waktu & dukungan dana

## Pada dasarnya kode etik profesi dirancang dengan mengakomodasikan beberapa prinsip etika seperti berikut:

- Etika kemanfaatan umum (utilitarianism ethics):  
Langkah/tindakan      Manfaat
- Etika kewajiban (duty ethics): sistem harus mengakomodasikan hal-hal yang wajib untuk diindahkan tanpa pertimbangan apapun
- Etika kebenaran (right ethics): suatu pandangan yang tetap menganggap salah terhadap segala macam tindakan yang melanggar nilai-nilai dasar moralitas
- Etika keunggulan/kebaikan (virtue ethics): cara pandang karakteristik (baik/salah) menekankan moral perilaku individu bukan tindakan
- Etika sadar lingkungan (environmental ethics): mengajak masyarakat berpikir dan bertindak dengan konsep masyarakat modern, merujuk pada nilai-nilai moral tapi diperluas dengan melibatkan “natural resources”

- CUTI (pasal 40)

Guru dapat memperoleh cuti untuk studi dengan tetap memperoleh hak gaji penuh

Contoh Jenis cuti : Sakit, Bersalin 60 hari, Isteri bersalin 7 hari, Kematian ahli keluarga 3 hari.

- SANKSI (pasal 77 ayat 2)

- Teguran
- Peringatan tertulis
- Penundaan pemberian hak guru
- Penurunan pangkat
- Pemberhentian dengan hormat/ tidak hormat
- Ketentuan peralihan (pasal 80,81) & ketentuan penutup (pasal 82)
- Guru memperoleh tunjangan fungsional
- Guru wajib memenuhi kualifikasi akademik & sertifikat pendidikan



## Kesimpulan

Landasan Yuridis Pendidikan merupakan landasan utama dalam sistem pendidikan yang mengandung seluruh norma dan aturan yang berlaku dalam sistem pendidikan yang termaktub dalam pancasila dan UUD 1945, salah satu implikasinya adalah jabatan guru karena jabatan guru juga merupakan sebuah profesi. Namun demikian profesi ini tidak sama seperti profesi-profesi pada umumnya. Bahkan boleh dikatakan bahwa profesi guru adalah profesi khusus - luhur. Mereka yang memilih profesi ini wajib menginsafi dan menyadari bahwa daya dorong dalam bekerja adalah keinginan untuk mengabdikan kepada sesama serta menjalankan, karenanya profesi guru mendapat tempat khusus dan diatur dalam UUD.

TERIMAKASIH .....